



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ /3- /Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH (BANPEM)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan Pengawas Lapangan;
- b. bahwa yang nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan APBD Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/2/KPTS/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pangguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01/520/SK-Sekrt/I/2017 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/Kpts/Disatanhortbun-PS/2019 Tanggal 29 Januari 2019 Tentang perubahan lampiran keputusan kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/Kpts/Distanhortbun-Ps/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Pengawas Lapangan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan;

- Memberikan laporan kepada KPA dan PPTK apabila diindikasikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak memperlihatkan kemajuan volume sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan.
- Memeriksa dan mensertifikasi keabsahan bobot fisik pekerjaan dilapangan setiap pengajuan termyn oleh kelompok penerima bantuan pemerintah (Banpem) pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara kelompok penerima manfaat dengan Pengelola Kegiatan.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjang 08);

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

KEPALA DINAS


Ir. NUZIRWAN. N, MT
NIP. 19670326 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/ 152 /Distanhortbun-Ps/ 2019

Tanggal : 20 Maret 2019

Tentang : Penetapan Pengawas Lapangan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	NAMA/NIP	INSTANSI	LOKASI PENGAWASAN	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH PAKET	HARGA PER PAKET (Rp)
1	Mardianson /II.c NIP. 19710301200701 1 006	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kecamatan Koto XI Tarusan	Pekerjaan : 1 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Mekar Jaya Kp. Koto Pulai Nag. Barung-Barung Belantai Selatan Kec. Koto XI Tarusan 2 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Pincuran Gadang Kp. Dusun Dalam Nag.Duku Utara Kec. Koto XI Tarusan	1 1	500.000 500.000
Jumlah					2	1.000.000
2	Radellis/ II.c NIP. 19701003 200701 1 008	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Bayang, IV Jurai, dan Batang Kapas	Pekerjaan : 1 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Karakek Indah Kp. Kapeh Panji Nag. Kapeh Panji Jaya Talaok Kec. Bayang 2 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Sungai Tapuih Kp. Lembah Gumanti Nag. Kubang Kec. Bayang 3 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Langong Kp. Koto Berapak Nag. Koto Berapak Kec. Bayang 4 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Pauh Kp. Salido Sari Bulan Nag. Salido Sari Bulan Kec. IV Jurai 5 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Solok Batu Balah Kp. Balai Senayan Nag.Balai Senayan Kec. IV Jurai 6 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Kampung Aur Kp. Bukit Tambun Tulang Nag. IV Koto Hille Kec. Batang Kapas 7 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Buah Lansano Kp. Anakan Nag. Koto Nan Duo Kec. Batang Kapas	1 1 1 1 1 1 1	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Jumlah					7	3.500.000

7	M. Jals / Il.d NIP. 19700516 200701 1 006	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Ranah IV Hulu Tapan	Pekerjaan : 1 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Tampat Tongga Kp. Talang Nag. Talang Koto Pulai Kec. Ranah IV Hulu Tapan 2 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Sungai Srik Kp. Talang Kundi nag. Kubu Tapan Kec. Ranah IV Hulu Tapan	1 1	500.000 500.000
8	Sudirman / Il.d Nip. 19620103 199703 1 002	Dinas PSDA Kab. Pessel	Kec. Lunang	Pekerjaan : 1 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Talang Medan I Kp. Talang Medan Nag. Lunang Utara Kec. Lunang 2 Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung TP Keltan Kumbung Salyo Kp. Bukit Putus Nag. Pondok Panan Lunang Kec. Lunang	2 1 1	1.000.000 500.000 500.000
Jumlah					2	1.000.000
Total					22	11.000.000

KEPALA DINAS


Ir. NUZRIWAN, N. MT
NIP. 19670326 199803 1 001